

	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN DAFTAR STANDAR KINERJA PEGAWAI		
		NOMOR DOKUMEN	NOMOR REVISI -	HALAMAN 1/1
BAGIAN SEKRETARIAT SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN		TANGGAL TERBIT	DITETAPKAN OLEH KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI  Drs. ARIANSYAH, ME Pembina utama muda (IV/C) NIP. 19720630 199302 1 001	
PENGERTIAN	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Aparatur Sipil Negara yang telah bekerja sedikitnya 6 bulan atau 1 tahun yang dibuat langsung oleh atasan yang bersangkutan			
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah penilaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi			
KEBIJAKAN	PP No. 46 Th. 2011			
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat penilai (atasan langsung) membuat DP3 sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan pada PP No. 10 Tahun 1979 untuk pegawai yang dipimpinya pada setiap akhir tahun (31 Desember) yang berlaku sejak bulan Januari s/d Desember tahun berikutnya. 2. DP3 diketik oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian secara kolektif. 3. DP3 ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan. 4. Apabila pegawai yang bersangkutan tidak setuju, ia dapat mengajukan keberatan kepada pejabat atas penilaian dengan menyebutkan alasan secara tertulis sesuai dengan aturan yang berlaku. 5. Ketentuan pejabat penilai sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat penilai DP3 Non Eselon adalah Kepala Bidang b. Pejabat penilai DP3 Eselon IVa adalah Kepala Dinas c. Pejabat penilai DP3 Eselon III adalah Sekda Prov. Jambi d. Pejabat penilai DP3 Eselon II adalah Gubernur Jambi 			
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. ASN di lingkungan Disperindag Prov. Jambi 2. Subbag Umum dan Kepegawaian Disperindag Prov. Jambi 3. Gubernur Jambi 4. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi 5. BKD Prov. Jambi 			
LAMPIRAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diagram Alur Pembuatan DP3 2. Surat DP3 			

ALUR PEMBUATAN DP3
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

